



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

DEFRIANTI LUKMAN, Tempat/ Tanggal Lahir, Padang 9 Desember 1986, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perumahan Jundul Rawang Blok ww, RT. 005, RW. 011, Kota Padang, NIK1371014912860008, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JEFRIALDI, S.H., M.H., DERA NOVITASARI, S.H.I., dan MESA MARCELINA, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor JEFRIALDI RAJO INTAN & ASSOCIATES, yang beralamat Kantor di Jalan Belakang Taman RT. 004, RW. 002, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Email: Jefrialdi.jefri@gmail.com, Nomor Handpone 085274121165, bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TARI SUWEKA SAFRIANI, Umur 30 Tahun, Alamat Jalan SMA 8, (Katanahan) RT. 009, RW. 001, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdg telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Adapun yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan :

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdg



Pasal 1 angka 1 :

Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Pasal 3 ayat (1) :

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum kesepakatan/ Perjanjian Arisan Online, dimana Penggugat selaku Anggota dan Tergugat selaku Owner (Bandar) Arisan yang juga mengatur jalannya arisan;
3. Bahwa arisan online antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama antar anggota dengan rasa saling percaya sebagaimana lazimnya arisan, cuma yang membedakan arisan yang diikuti oleh Penggugat dengan Tergugat adalah online atau melalui jaringan internet dan sistem yang berbeda dengan menggunakan media aplikasi Facebook dan Whatsapp;
4. Bahwa dalam arisan online terdapat 4 (empat) macam system/ jenis permainan yang membedakan dari arisan pada umumnya yaitu: menurun, arisan duet, arisan plat dan arisan bid (tembak);
5. Bahwa dari masing - masing jenis arisan tersebut Penggugat mengikuti jenis Arisan Menurun dimana dari jenis Arisan Menurun Tergugat membuka beberapa Kloter (grup) yang telah di ikuti oleh Penggugat selaku anggota/ member arisan, dan Tergugat sebagai Bandar atau Pengelola atau Ketua Arisan;
6. Bahwa sistem arisan menurun ini dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial, dengan sistem menurun yang merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan lainnya. Nominal setoran ditentukan sesuai dengan urutannya dimana urutan tertinggi nominalnya lebih besar dibandingkan dengan urutan di bawahnya dan urutan pertama adalah milik Tergugat selaku Owner di setiap kloter/ Paket Arisan dengan nominal yang berbeda dan jumlah Peserta yang berbeda pula seperti contoh tabel dibawah ini:

Kloter 312 Get 9jt, main per 15 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Postingan Tergugat di grup facebook milik tergugat dengan nama grup "Arisan tari suweka safriani atau bunda daffa" tertanggal 3 Desember 2019)

No	Peserta	Nominal Setoran (RP)	Total dibayar (RP) sampai putaran akhir (23x)	Nominal Diterima
1	Owner 26/12 (Tergugat)	Tidak setoran	0	9.000.000,-
2	Uci Lidra 10/1/2020	675.000,-	15.525.000,-	9.000.000,-
3	Riki Saputra 25/1	650.000,-	14.950.000,-	9.000.000,-
4	Faniie Chiie Chauriee 9/2	650.000,-	14.950.000,-	9.000.000,-
5	Aprianti 24/2	625.000,-	14.375.000,-	9.000.000,-
6	Rosy Permata Putri 10/3	600.000,-	13.800.000,-	9.000.000,-
7	Rosy permata putri 25/3	575.000,-	13.225.000,-	9.000.000,-
8	Owner 9/4 (Tergugat)	550.000,-	12.650.000,-	9.000.000,-
9	Uci lindra 24/4	500.000,-	11.500.000,-	9.000.000,-
10	Rosyita Putri Cahaya 9/5	450.000,-	10.350.000,-	9.000.000,-
11	Rosyita putri cahaya 24/5	400.000,-	9.200.000,-	9.000.000,-
12	Ana Marlina 8/6	375.000,-	8.625.000,-	9.000.000,-
13	Landa Firda Yovera /Uni Tini 24/6	350.000,-	8.050.000,-	9.000.000,-
14	Faniie chiie 9/7	350.000,-	8.050.000,-	9.000.000,-
15	Indah Leo Permata 24/7	350.000,-	8.050.000,-	9.000.000,-
16	Liliani Gusmira 8/8	325.000,-	7.475.000,-	9.000.000,-
17	Siska Pinginxhappyclalu 23/8	300.000,-	6.900.000,-	9.000.000,-
18	Meri Desvita 7/9	300.000,-	6.900.000,-	9.000.000,-
19	Rezkii Novita Syam 22/9	300.000,-	6.900.000,-	9.000.000,-
20	Meri desvita 7/10	250.000,-	5.750.000,-	9.000.000,-
21	Febby Anggraini 22/10	250.000,-	5.750.000,-	9.000.000,-
22	Velti Suchi Yanti 6/11	250.000,-	5.750.000,-	9.000.000,-
23	Yraa Tanjung 24/11	230.000,-	5.290.000,-	9.000.000,-
Jumlah		9.305.000,-	214.015.000,-	207.000.000,-
Diterima Pemenang sesuai Urutan dan tanggal		9.000.000,-		
Keuntungan yang di peroleh oleh Owner/TERGUGAT 1setiap putaran		305.000,-		

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdg



Dari tabel tersebut di atas terdapat keuntungan awal yang di dapat oleh Tergugat yaitu Penarikan di nomor urut pertama pada tanggal 26 Desember 2019 tanpa ikut serta membayar uang arisan di setiap putaran ditambah keuntungan setiap putaran yang didapat oleh Tergugat seperti uraian tabel di atas, dimana keuntungan tersebut dianggap wajar dalam sebuah Arisan, baik arisan Online maupun Arisan umum.

7. Bahwa Penggugat mengikuti Arisan ini karena Tergugur dengan keuntungan yang di dapat jika ikut serta dalam arisan yang di adakan oleh Tergugat, jika memilih nomor urut bawah dengan nominal yang kecil tetapi tetap menerima dengan nominal sama dengan peserta lainnya seperti contoh tabel di atas (poin nomor 6); keuntungan inilah yang membuat Penggugat tergiur mengikuti Arisan Online dengan sistem menurun yang di buat oleh Tergugat;
8. Bahwa Jangka waktu berjalannya Arisan online ini sangat singkat, karena hampir setiap hari ada pemutaran arisan yang berbentuk Group Kloter seperti yang telah disebutkan di atas;
9. Bahwa Penggugat telah mengikuti arisan online yang sebagai bandarnya Tergugat dengan sejumlah uang Rp. 38.450.000,- (Tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kloter (nama program arisan) get 20 juta, get emas dan get 30 juta. Dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - Arisan Kloter Get 20 juta sebesar Rp. 550.000,- x 19 = Rp. 10.450.000,-
 - Arisan Kloter Get emas sebesar Rp. 1.000.000,- x 16 = Rp. 16.000.000,-
 - Arisan Kloter Get 30 Juta sebesar Rp. 800.000,- x 15 = Rp. 12.000.000,-Jumlah **Rp. 38.450.000,-**
10. Bahwa terhadap arisan online yang telah Penggugat ikuti dengan sejumlah uang Rp. 38.450.000,- (Tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana uraian posita gugatan penggugat angka 9 di atas, Penggugat belum menerima kembali uang Penggugat dan keuntungan yang telah dijanjikan oleh Tergugat sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan;
11. Bahwa oleh karena Penggugat belum menerima kembali uang Penggugat dan keuntungan yang telah dijanjikan oleh Tergugat sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan maka Penggugat



menghubungi Tergugat, dan Tergugat menjelaskan banyak Anggota nomor paling atas (yang telah menerima uang arisan) belum melakukan pembayaran kembali, sehingga uang Penggugat dan keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat tidak terlaksana;

12. **Bahwa setelah Penggugat sering mengingatkan Tergugat akan kewajibannya, kemudian Tergugat membuat pengakuan hutang dengan merincikan jumlah uang Tergugat yang akan dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 38.450.000,- (Tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang arisan Penggugat sesuai dengan yang telah disetorkan kepada Tergugat dengan cara di cicil setiap bulannya dan Penggugat menerima apa yang disampaikan oleh Tergugat untuk Mencicil uang Arisan sebagai bentuk itikad baik Tergugat dan berharap Tergugat menepati janjinya;**
13. Bahwa sekira bulan Oktober 2020 Penggugat mendapat pesan melalui WhatsApp dari Tergugat agar mengirimkan nomor Rekening dengan alasan akan mengembalikan uang arisan, setelah Penggugat mengirimkan nomor Rekening milik Penggugat, sampai dengan Gugatan ini diajukan Tergugat hanya mentransfer uang sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari total uang milik Penggugat sejumlah Rp. 38.450.000,- (Tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah sering kali mengingatkan Tergugat, melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan Penggugat beserta anggota arisan online juga pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Padang yang dikenal dengan perkara Nomor 176 /Pdt.G/2021/PN Pdg, yang amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
15. Bahwa hubungan hukum kesepakatan/ Perjanjian Arisan Online antara Penggugat dengan Tergugat sama dengan arisan pada umumnya bersifat perjanjian lisan dengan saling percaya antar satu sama lain, hal ini sesuai dengan Pasal 1313, Pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1313 KUHPperdata :
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”
Pasal 1320 KUHPperdata :

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdg



Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. *Sepakat mereka yang mengikatnya dirinya ;*
- b. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. *suatu hal tertentu;*
- d. *suatu sebab yang halal.*

Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

*Suatu perjanjian **harus dilaksanakan dengan itikad baik**";*

16. Bahwa oleh karena adanya fakta kesepakatan/ perjanjian secara lisan (arisan online) yang mana hingga gugatan *a quo* diajukan, Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan/ atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dan oleh sebab itu Penggugat telah Penggugat telah seringkali mengingatkan Tergugat, melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan Penggugat beserta anggota arisan online juga pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Padang yang dikenal dengan perkara Nomor 176 /Pdt.G/2021/PN Pdg, yang amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji; Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan : *"Si Berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerangkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;
17. Bahwa menurut Subekti dalam bukunya "Hukum Perjanjian", Penerbit Intermassa, Jakarta: 2005, Cetakan Ke-23, Halaman 45 menjelaskan bahwa : "Wanprestasi (kelalaian/ kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjkannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa dijanjikan, tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdg



18. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan pendapat Subekti di atas, maka terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam bentuk tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya: yaitu bahwa sesuai kesepakatan, Tergugat telah membuat pengakuan hutang dengan merincikan jumlah uang Tergugat yang akan dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 38.450.000,- (Tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang arisan Penggugat sesuai dengan yang telah disetorkan kepada Tergugat dengan cara di cicil setiap bulannya, namun faktanya baru sekali Tergugat membayar dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2020 dari Total uang milik Penggugat sejumlah Rp. 38.450.000,- (Tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). faktanya hingga gugatan a quo diajukan, lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat tidak/ belum melunasi pembayaran uang milik Tergugat;
19. Bahwa oleh karena Tergugat wanprestasi, maka Tergugat wajib membayar kerugian yang diderita Penggugat, Prof. Subekti S.H., Menjelaskan:
- “Hukum perjanjian ada empat macam hukuman bagi debitur yang lalai, yaitu:
- Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur yang lalai, yaitu: dinamakan ganti rugi;
 - Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
 - Peralihan risiko;
 - Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim”
- (Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002, Cet. Ke-23, Hlm. 45)
20. Bahwa mengenai ganti rugi ini, menurut Prof. Subekti SH., memiliki tiga unsur, yakni : biaya, rugi, dan bunga (*kosten, schaden en interesten*):
- “Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh satu pihak;
 - Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
 - Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*) yang sudah dibayangkan atau dihitung kreditur”.



21. Bahwa sejalan dengan itu Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan :
“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.
22. Bahwa adapun mengenai bunga, Pasal 1250 KUHPerdata menyebutkan:
“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta dimuka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”.
23. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Jo. Pasal 1243 Jo. Pasal 1250 KUHPerdata Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1506 K/Pdt/2002 Jo. Bukti-bukti surat Penggugat, maka patut kiranya Penggugat menuntut ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat dengan komponen biaya dan bunga sebagai berikut :
- a. Biaya kekurangan dari pengakuan hutang Tergugat kepada Penggugat, yang akan dibayarkan kepada Penggugat :
- Arisan Kloter Get 20 juta sebesar Rp. 550.000,- x 19 = Rp. **10.450.000,-**
 - Arisan Kloter Get emas sebesar Rp. 1.000.000,- x 16 = Rp. **16.000.000,-**
 - Arisan Kloter Get 30 Juta sebesar Rp. 800.000,- x 15 = Rp. **12.000.000,-**
- Jumlah Rp. **38.450.000,-**
total yang telah di cicil oleh Tergugat Rp. 950.000,-
Total kerugian Penggugat Rp. 37.500.000,-
- b. Bunga 14 % per tahun = 14% x Rp. 37.500.000,- = Rp. 5.250.000,-
x 2 = **Rp 10.500.000,-**
24. Bahwa dengan demikian ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat adalah **Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:



- a. Biaya kekurangan dari pengakuan hutang Tergugat kepada Pengugat, yang akan dibayarkan kepada Penggugat = **Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),**
 - b. Bunga 14 % selama 2 (dua) tahun = **Rp 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah),**
Jumlah = Rp 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah).
25. Bahwa guna menghindari Penggugat semakin dirugikan dalam perkara ini atas itikad baik dari Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawataran yang didasarkan sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan mengalihkan, memindahkan, menjaminkan atau mengosongkan harta miliknya kepada orang lain maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Padang, melalui Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sesuai Pasal 227 HIR/261 RBg atas harta benda milik Tergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak yang akan Tergugat serahkan kepada Penggugat guna dijual/dilelang melalui kantor lelang dan uangnya diserahkan kepada Penggugat, dan jika Tergugat engkar dapat dengan upaya paksa dengan meminta bantuan kepada kepolisian RI, adapun harta milik Tergugat yang dimohonkan sita jaminan adalah :
- a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan SMA 8 RT. 009, RW. 001, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
 - b. 1 (satu) unit Kendaraan roda empat merek Honda Brio warna Putih nomor polisi BA 1059 ON atas nama Tergugat;
26. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dan guna menjamin dipatuhinya putusan dalam perkara ini serta guna menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan a quo, sehingga Penggugat merasa perlu agar Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat berdasarkan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;



27. Bahwa oleh karena Tergugat yang telah terbukti melakukan wanprestasi/ cidera janji, maka sewajarnya untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

BUKTI-BUKTI DAN SAKSI-SAKSI PENGUGAT

BUKTI SURAT PENGUGAT

No	Kode Bukti	Alat Bukti	Fungsi Pembuktian	Ket
1	P-1	Foto copy screenshot pengakuan hutang Tergugat kepada Pengugat yang dibuat oleh Tergugat	Biaya kekurangan dari pengakuan hutang Tergugat kepada Pengugat, yang akan dibayarkan kepada Pengugat : <ul style="list-style-type: none"> ● Arisan Kloter Get 20 juta sebesar Rp. 550.000,- x 19 = Rp. 10.450.000, ● Arisan Kloter Get emas sebesar Rp. 1.000.000,- x 16 = Rp. 16.000.000,- ● <u>Arisan Kloter Get 30 Juta sebesar Rp. 800.000,- x 15 = Rp. 12.000.000,-</u> Jumlah Rp. 38.450.000,-	Bukti ini telah disesuaikan dengan foto copynya, telah diberi materai dan dicap pos secukupnya
2	P-2	Foto copy screenshot arisan online kloter 256 main perbulan arisan gelang + cincin berat total 20 emas atau	Bahwa Penggugat telah mengikuti arisan online yang sebagai bandarnya Tergugat	Bukti ini telah disesuaikan dengan fotocopynya , telah diberi materai dan dicap pos



		setara uang 31.200.000,-		secukupnya
3	P-3	Foto copy screenshot arisan online kloter 252 Get 29 Juta per 22 hari	Bahwa Penggugat telah mengikuti arisan online yang sebagai bandarnya Tergugat	Bukti ini telah d disesuaikan dengan fotocopynya , telah diberi materai dan dicap pos secukupnya
4	P-4	Foto copy screenshot arisan online Get 30 Juta	Bahwa Penggugat telah mengikuti arisan online yang sebagai bandarnya Tergugat, yangmana Penggugat menggantikan peserta no 21	

SAKSI PENGGUGAT

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang yang menerima, memeriksa dan seterusnya mohon berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian Arisan online secara lisan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/ wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat adalah Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah), dengan rincian: dengan komponen biaya dan bunga sebagai berikut:
 - a. Biaya kekurangan dari pengakuan hutang Tergugat kepada Pengugat, yang akan dibayarkan kepada Penggugat = Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bunga 14 % selama 2 (dua) tahun = Rp 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah),

Jumlah = Rp 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah).

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset milik Tergugat sebagaimana posita angka 25 yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat berdasarkan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendirian untuk Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menganjurkan perdamaian diantara para pihak, namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan gugatan penggugat tersebut dan Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy screen shoot pengakuan hutang Tergugat kepada Penggugat yang dibuat oleh Tergugat, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, diberi tanda P.1;
2. Foto copy screen shot arisan online kloter 256 main perbulan arisan gelang + cincin berat total 20 emas atau setara uang Rp. 31.200.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, diberi tanda P.2;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdg



3. Foto copy screen shot arisan online kloter 252 Get 20 Juta per 22 hari, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, diberi tanda P.3;
4. Foto copy screen shot arisan online Get 30 Juta, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, diberi tanda P.4;
5. Foto copy screen shot percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, diberi tanda P.5;
6. Foto copy dari print out transfer rekening dari Defrianti Lukman kepada Tari Suweka Safriani sejumlah Rp. 2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Foto copy dari print out transfer rekening dari Defrianti Lukman kepada Tari Suweka Safriani Rp2.655.000,00 (Dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Nelda Novita Sari**:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antara Tergugat sebagai owner dan Penggugat sebagai member terkait arisan online;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan terhadap arisan online, yang mana member atau Penggugat tidak lagi menerima arisan atau haknya sementara setiap tanggal yang ditentukan untuk membayar arisan, member selalu menyetorkan uang arisan tersebut kepada owner;
- Nama akun Facebook Tergugat tersebut adalah Arisan TariSwekaSyafriani Bunda Dafa;
- Arisan yang ditawarkan oleh Tergugat yang saksi ketahui adalah arisan N-Max, yang mana siapa yang menang mendapatkan Honda N-Max, Arisan honda beat, arisan gelang 10 emas, arisan cincin 5 emas, arisan 50 juta, 30 juta, 10 juta, 7,5 juta, dan 5 juta;
- Bahwa yang membuat orang tertarik untuk ikut arisan online Tergugat tersebut adalah Tergugat memposting bukti transfer uang arisan tersebut;
- Bahwa orang yang menyetujui untuk ikut dengan sistem arisan online tersebut menghubungi Tergugat ada yang melalui WhatsApp, inbox facebook atau telepon;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat selalu membayarkan kewajiban arisan perbulannya dari group sesama member arisan;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Penggugat membayarkan arisannya untuk kloter 256 dan 252, saksi hanya mengetahui bahwa kerugian Penggugat adalah senilai Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat selalu beraalasan kalau arisan yang dikelolanya itu kacau, anak dan orang tuanya sakit dan lain sebagainya;

2. Saksi **Kurniati**:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antara owner dan member terkait arisan online;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat awalnya karena saksi satu sekolah dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik kelas saksi dan kemudian berlanjut ke Facebook dimana waktu itu Tergugat pernah memposting list arisan online ini di Facebook, selanjutnya Tergugat selalu mendatangi saksi untuk ikut ke dalam arisan onlinenya, hingga akhirnya saksi ikut dalam arisan online yang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa nama akun facebook Tergugat tersebut adalah Arisan TariSwekaSyafriani Bunda Dafa;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat mulai mengelola/ membuat arisan online ini sebelum tahun 2019;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan terhadap arisan online, yang mana member atau Penggugat tidak lagi menerima arisan atau haknya sementara setiap tanggal yang ditentukan untuk membayar arisan, member selalu menyetorkan uang arisan tersebut kepada owner;
- Bahwa yang membuat orang tertarik untuk ikut arisan online Tergugat tersebut adalah Tergugat memposting bukti transfer uang arisan tersebut;
- Bahwa orang yang menyetujui untuk ikut dengan sistem arisan online tersebut menghubungi Tergugat ada yang melalui WhatsApp, inbox facebook atau telepon;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat selalu membayarkan kewajiban arisan perbulannya dari group sesama member arisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Penggugat membayarkan arisannya untuk kloter 256 dan 252, saksi hanya mengetahui bahwa kerugian Penggugat adalah senilai Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah);



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat selalu beraalasan kalau arisan yang dikelolanya itu kacau, anak dan orang tuanya sakit dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil dari suatu Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Yuridiksi Gugatan Sederhana adalah termasuk dalam lingkup kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 4 tahun 2019 disebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa Perma Nomor 4 Tahun 2019 menentukan syarat limitatif Gugatan Perdata yang dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Sengketa cedera janji/ wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 500 juta;
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
3. Bukan sengketa hak atas tanah;
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama;
7. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa,



kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

8. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan apakah perkara aquo dapat disidangkan melalui mekanisme acara Gugatan Sederhana?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana kepada Tergugat dimana sebelumnya diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum kesepakatan/ Perjanjian Arisan Online, dimana Penggugat selaku Anggota dan Tergugat selaku Owner (Bandar) Arisan yang juga mengatur jalannya arisan;

Menimbang, bahwa nilai yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dasar sengketa dalam perkara aquo adalah tentang wanprestasi/cidera janji, dikaitkan dengan Perma Nomor 2 tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah tentang Cidera Janji/ Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagai akibat tidak dibayarnya Arisan Kloter Get 20 juta sebesar Rp. 550.000,- x 19 = Rp. 10.450.000,-, Arisan Kloter Get emas sebesar Rp. 1.000.000,- x 16 = Rp. 16.000.000,- dan Arisan Kloter Get 30 Juta sebesar Rp. 800.000,- x 15 = Rp. 12.000.000,- dengan total jumlah **Rp. 38.450.000,- (Tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, sebaliknya yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nelda Novita Sari dan saksi Kurniati;

Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan juga tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan juga Jawaban Tergugat secara lisan di persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Kuasa Penggugat Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat atau tidak dan akan mempertimbangkan dalil Penggugat dalam Gugatannya, apakah Gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat seperti tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam perkara *Aquo* adalah:

1. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, ataupun untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa screenshot percakapan antara Penggugat dengan Tergugat diketahui bahwa telah terjadi



kesepakatan diantara Penggugat dengan Tergugat untuk mengikuti arisan secara online dimana Penggugat selaku Anggota dan Tergugat selaku Owner (Bandar) Arisan yang juga mengatur jalannya arisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4 diketahui bahwa tergugat mengikuti:

1. arisan online kloter 256 main perbulan arisan gelang + cincin berat total 20 emas atau setara uang 31.200.000,- ;
2. arisan online kloter 252 Get 20 Juta per 22 hari;
3. arisan online Get 30 Juta

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 diketahui bahwa Penggugat selaku Anggota telah melakukan penyetoran iuran arisan online ke rekening milik Tergugat;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan arisan secara online dilakukan dalam upaya untuk mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian dengan ketentuan apabila Tergugat menaruh uangnya dalam arisan tersebut diatas kemudian Penggugat akan mengembalikannya dalam bentuk keuntungan yang sebelumnya telah dipotong biaya administrasi, sehingga Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan perjanjian tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa debitur dianggap telah melakukan wanprestasi apabila dirinya tidak melaksanakan kewajibannya untuk berprestasi dan hal tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu keadaan memaksa tertentu (Lihat R. Setiawan, S.H., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Penerbit Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17). Dalam hal ini, wanprestasi dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasinya sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi namun secara tidak baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Tergugat tidak mengembalikan uang Penggugat beserta keuntungannya sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati dalam arisan online tersebut diatas sebagaimana bukti P.6 berupa screenshot pengakuan hutang Tergugat kepada Penggugat yang dibuat oleh Tergugat akibat tidak dibayarnya Arisan Kloter Get 20 juta sebesar Rp. 550.000,- x 19 = Rp. 10.450.000,-, Arisan Kloter Get emas sebesar Rp. 1.000.000,- x 16 = Rp. 16.000.000,- dan Arisan Kloter Get 30 Juta sebesar Rp. 800.000,- x 15 = Rp. 12.000.000,- dengan total jumlah



Rp. 38.450.000,- (Tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dicicil oleh tergugat sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabanya secara lisan mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa doktrin hukum acara perdata “sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui adalah sepanjang sikap tersebut dilakukan dalam proses persidangan pengadilan dan bukan di luar proses persidangan pengadilan”;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat, bahwa Tergugat tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya kepada Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai tindakan **wanprestasi**;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kesepakatan tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatan Penggugat memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum pertama tersebut akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim pertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 2 yang Menyatakan sah perjanjian Arisan online secara lisan antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat diatas pada pokoknya adalah tentang wanprestasi, dimana wanprestasi itu sendiri terjadi akibat tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam suatu perjanjian, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan wanprestasi itu sendiri tentunya harus dibuktikan adanya “perjanjian” mana yang dimaksud dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa menilik posita dan petitum point 2 ini, maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat berawal adanya arisan online, dimana mereka saling mengikatkan diri, Penggugat adalah anggota arisan online dan Tergugat adalah selaku Bandar arisan online tersebut, adalah merupakan suatu “ perjanjian “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sun servanda* (vide: **Pasal 1338 KUH Perdata**) sehingga dengan demikian petitum point 2 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yaitu Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat, dengan memperhatikan pertimbangan diatas, telah terbukti adanya perbuatan Penggugat mengikuti arisan dan menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat untuk pembayaran Arisan Kloter Get 20 juta sebesar Rp. 550.000,- x 19 = Rp. 10.450.000,-, Arisan Kloter Get emas sebesar Rp. 1.000.000,- x 16 = Rp. 16.000.000,- dan Arisan Kloter Get 30 Juta sebesar Rp. 800.000,- x 15 = Rp. 12.000.000,- dengan total jumlahRp. 38.450.000,- yang diikuti oleh Tergugat sejak bulan Juni 2019 dan jatuh temponya bulan September 2020 dan sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Padang Penggugat baru dicicil oleh tergugat sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian petitum ke 3 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena hal ini tidak dibantah oleh tergugat maka petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat adalah Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah), dengan rincian: dengan komponen biaya dan bunga sebagai berikut:



- a. Biaya kekurangan dari pengakuan hutang Tergugat kepada Pengugat, yang akan dibayarkan kepada Penggugat = Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Bunga 14 % (empat belas persen) per tahun selama 2 (dua) tahun = Rp 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
Jumlah = Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap bunga hutang yang dituntut oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 1239 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “ tiap- tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan undang- undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 sebagaimana dalam Pasal 1250 KUHPerdara telah menetapkan bunga dari suatu kesalahan/ kealpaan adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun dimana hutang Tergugat sejumlah Rp. 37.500.000,- x 6 % = Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertahunnya, dengan demikian 2 (dua) tahun menjadi Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat adalah Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah), dengan rincian yaitu Biaya kekurangan dari pengakuan hutang Tergugat kepada Pengugat, yang akan dibayarkan kepada Penggugat = Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Bunga 12% (Dua belas persen) selama 2 (dua) tahun = Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset milik Tergugat berupa Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan SMA 8 RT. 009, RW. 001, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda Brio warna putih nomor Polisi BA 1059 ON atas nama Tergugat, bahwa tentang petitum ini Pengadilan tidak melaksanakan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*), dan juga tidak pernah mengeluarkan menetapkan sita jaminan selain itu juga tidak ada alasan yang sifatnya sangat mendesak dan harus segera harus dilaksanakan, oleh karena itu Hakim berpendapat terhadap tuntutan Petitum angka 5 tersebut di atas haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 yaitu Menghukum Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat berdasarkan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 606 huruf a RV “Sepanjang keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”, karena dalam petitum sebelumnya kepada Tergugat telah dijatuhi hukuman untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka petitum ini tidak memenuhi persyaratan tentang penjatuhan uang paksa (*Dwangsom*), maka petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini, dengan demikian petitum nomor tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian Arisan online secara lisan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/ wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat adalah Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah), dengan rincian dengan komponen biaya dan bunga sebagai berikut:

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya kekurangan dari pengakuan hutang Tergugat kepada Pengugat, yang akan dibayarkan kepada Penggugat = Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Bunga 12% (Dua belas persen) selama 2 (dua) tahun = Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
Jumlah = Rp 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdg tanggal 20 Januari 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Fajri Hadi, S.H,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 70.000,00
3. Panggilan	: Rp600.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 750.000,00

(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdg